



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Uji Konsekuensi Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Permohonan informasi / dokumen dari permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi
2. memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum
3. menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta permohonan informasi apakah termasuk rahasia atau terbuka. jika informasi / dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memberitahukan kepada komponen / perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi
4. memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan mendatangi tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uji Konsekuensi Informasi Publik

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Admin PPID